

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI, KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI MENGENAI
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979
TENTANG PEMERINTAHAN DESA**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa pencabutan beberapa Peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 Tentang Sususnan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI, KEPUTUSAN MENTERI DALAM DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA.

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan, Keputusan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri dibawah dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan dan Penghapusan Kelurahan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang kota-kota Lain di Luar Wilayah Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Rapat Lembaga Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pejabat Yang Mewakili Kepala Desa/Kepala Kelurahan Dalam Hal Kepala Desa/Kelurahan berhalangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1983 tentang Serah Terima Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan Sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban dan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1996 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1996 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1977 tentang Penerimaan Sumbangan dari Masyarakat oleh Pemerintah Kelurahan;
25. Keputusan Menteri Dalam Nomor 45 Tahun 1980 tentang Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1988 tentang Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 431-609 Tahun 1989 tanggal 9 Agustus 1989 tentang Lagu Mars Lembaga Musyawarah Desa;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pemakaian Logo dan Tanda Pengenal Keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kelurahan;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 1997 tentang Kerjasama Antar Desa dan atau Kelurahan;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 1997 tentang Penyelesaian Perselisihan Antar-Desa dan Antar-Kelurahan;

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 1997 tentang Kekayaan Kelurahan;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Percontohan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 411.24-059 Tahun 1988 tentang Pekan Orientasi LMD;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 140-233 Tahun 1988 tentang Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979;
39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 411.6-693 Tahun 1988 tentang Pemantapan Fungsi dan Peningkatan Peranan LMD;
40. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 411.24-244 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pekan Orientasi LMD;
41. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1989 tentang Peningkatan Pembinaan Aparatur dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
42. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1990 tentang Batas Usia Maksimal dan Persyaratan Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa;
43. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan;
44. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1991 tentang Hubungan kerja Antara Kepala Desa/Kepala Kelurahan Dengan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan, LMD dan Organisasi Kemasyarakatan;
45. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
46. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 1997 tentang Kerjasama Antar Desa dan atau Antar Kelurahan;
47. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah.

Pasal 2

Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang tidak dicabut sebagaimana dimaksud Pasal 1 masih tetap berlaku dan akan dilakukan penyempurnaan sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 september 1999
MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

SYARWAN HAMID